

## **BAB**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ialah lembaga keuangan berprinsip syariah yang berkontribusi melayani masyarakat dalam bidang keuangan agar kesejahteraan ekonominya meningkatkan. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa “BPRS adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.<sup>1</sup>

BPRS wajib mengimplementasikan manajemen risiko dalam usahanya, sebagaimana tertuang pada POJK No.23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tepatnya pada Pasal 4, disebutkan “BPRS wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko”.<sup>2</sup> Manajemen risiko menurut Bramantyo diartikan sebagai suatu proses sistematis dan terstruktur dalam mengukur, memonitoring dan menangani risiko pada aktivitas yang dijalankan.<sup>3</sup>

Setiap BPR Syariah maupun BPR konvensional dalam melaksanakan kegiatannya secara umum akan menghadapi berbagai risiko. Berikut risiko yang BPR syariah hadapi, meliputi risiko operasional, risiko reputasi, risiko

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 104.

<sup>2</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 4, diakses melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) Pada tanggal 2 Juni 2022 Pukul 11:30 WIB.

<sup>3</sup> Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat*, (Jakarta: Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM), 2008), 43.

likuiditas, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko kredit/pembiayaan.<sup>4</sup> Dari berbagai risiko tersebut, risiko pembiayaan menjadi risiko yang paling sering dihadapi dan dapat menyebabkan kerugian bahkan kebangkrutan apabila tidak dilakukan penanganan.<sup>5</sup>

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang diakibatkan oleh kegagalan nasabah dalam pengembalian kewajiban pembiayaan kepada lembaga keuangan sebagaimana disepakati bersama saat akad.<sup>6</sup> Sebagai bentuk manajemen risiko pembiayaan, maka bank dapat melakukan analisa terhadap nasabah pengajuan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*).<sup>7</sup>

Menurut Sjahdeini, produk pembiayaan paling dominan pada bank syariah yang diminati masyarakat ialah produk murabahah. Sekitar 60% nasabah perbankan syariah di Indonesia berasal dari pembiayaan *murabahah*, sedangkan 40% lainnya berasal dari beberapa pembiayaan seperti *musyarakah, mudharabah, ijarah* dan lain-lain.<sup>8</sup> Yang mana *murabahah* sendiri ialah suatu jual beli antara bank dan nasabah dimana dalam transaksinya bank menjual barang kepada nasabah dengan menyebutkan harga perolehan ditambah

---

<sup>4</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 3, Diakses melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) Pada tanggal 2 Juli 2022 pukul 12:30 WIB.

<sup>5</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2013), 15.

<sup>6</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 46.

<sup>7</sup> Lindryani Sjoftan, "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Jurnal UNPAK*, Vol.1, No.1, (2015), 22-27. Didapat melalui <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/927> pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 10:27 WIB.

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 195.

keuntungan.<sup>9</sup> Sehingga peneliti lebih memfokuskan penelitian terkait manajemen risiko pembiayaan pada produk *murabahah*, sebab semakin banyak pembiayaan yang salurkan oleh bank syariah pada suatu produk dalam hal ini produk *murabahah*, maka tidak dipungkiri akan semakin tinggi juga risiko pembiayaan yang melekat pada produk tersebut .

Dari observasi yang peneliti lakukan pada BPRS di Kabupaten Jombang, didapati bahwasanya Kabupaten Jombang hanya terdapat 2 BPRS yaitu PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang dan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, yang mana keduanya berhasil meraih penghargaan “*Infobank Sharia Finance Institution Award 2020*”.<sup>10</sup> Sehingga peneliti melakukan komparasi terhadap 2 BPRS tersebut dengan hasil berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang & BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Tahun 2021**

No	Perbandingan	BPRS Mojo Atho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang	BPRS Lantabur Tebuireng Jombang
1	Lokasi	Jl.Supriadi No.43, Ngoro, Pandean Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.	Jl.Ahmad Yani Ruko Citra Niaga Blok E-11, Pasar Legi, Kabupaten Jombang
2	Peresmian	23 Mei 2017	1 Maret 2006
3	Penyaluran Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Rp. 1.774.000.000	Rp. 129.620.276.257
4	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah	Rp. 371.243.721	Rp. 11.052.991.000
5	Presentase NPF	20,92%	8,52%

Sumber : Olahan Data PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro

Jombang dan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.

<sup>9</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 113.

<sup>10</sup>Rezkiana, “Institusi Keuangan Syariah Terbaik 2020”, <https://infobanknews.com/ini-dia-institusi-keuangan-syariah-terbaik-2020/>, diakses pada 13 April 2022 Pukul 13: 25 WIB.

Berdasarkan tabel 1.1 perbandingan diatas dapat diketahui bahwa PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang memiliki risiko pembiayaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. Yang mana tercermin pada presentase NPF pembiayaan *murabahah* BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang yaitu sebesar 20,92%, sedangkan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang sebesar 8,52%. Dengan adanya risiko pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS tersebut maka keduanya perlu untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan pada produk *murabahah*. Dalam hal ini peneliti lebih memilih PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang sebagai lokasi penelitian terkait permasalahan manajemen risiko pembiayaan pada produk *murabahah* ini, sebab tingginya risiko pembiayaan *murabahah* yang dimiliki PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang lebih riskan dapat menyebabkan kerugian bagi operasional BPRS apabila manajemen risiko pembiayaannya tidak segera dilakukan secara maksimal.

Adapun data pembiayaan di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang tertuang pada data berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Jumlah Pembiayaan di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto**  
**Cabang Ngoro Jombang Tahun 2019 – 2021**

No	Akad	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan		
			2019	2020	2021
1	<i>Murabahah</i>	288	Rp.7.634.541.506,-	Rp.6.174.520.570,-	Rp.1.774.000.000,-
2	<i>Musyarakah</i>	15	Rp. 719.500.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
3	<i>Qord</i>	7	Rp. 221.500.000,-	-	-
4	<i>Ijarah</i>	20	RP. 868.624.750,-	Rp. 798.728.689,-	Rp. 9.142.000,-
5	<i>Mudharabah</i>	0	-	-	-
Total		<b>330</b>	<b>Rp.9.444.166.256,-</b>	<b>Rp.6.978.249.259,-</b>	<b>Rp.1.783.142.000,-</b>

Sumber: Data PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang.

Berdasarkan data tabel 1.2 diatas, diketahui bahwa penyaluran pembiayaan terbanyak setiap tahunnya di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang terdapat pada produk *murabahah*, meskipun pembiayaan pada tahun 2020-2021 seluruh akad terjadi penurunan, bahkan tahun 2021 pembiayaan dengan akad *Musyarakah* dan *Qord* tidak ada penyaluran akibat adanya pandemi Covid-19. Dari tabel juga diketahui bahwa produk pembiayaan *mudharabah* tidak ada penyaluran sama sekali, sebab tingginya risiko yang melekat dalam pembiayaan *mudharabah* sehingga kantor pusat BPRS mengambil kebijakan untuk tidak melakukan penyaluran. Dari sini juga dapat diketahui bahwa produk pembiayaan *murabahah* terbanyak nasabahnya dibanding dengan produk-produk pembiayaan lainnya.

Dalam hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang BPRS yaitu Ibu Endang mengatakan bahwa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah lumayan banyak di masa pandemi seperti ini, dan di BPRS sendiri produk yang nasabahnya paling banyak mengalami pembiayaan bermasalah yaitu berasal dari produk *murabahah*.<sup>11</sup> Adapun banyaknya pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang periode tahun 2021, sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Bu Endang, selaku Pimpinan Cabang PT. BPRS Mojo Aartho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang, Ngoro, 25 April 2022.

**Tabel 1.3**  
**Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Murabahah***  
**di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang**  
**Per-Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Jenis Produk</b>	<b>Jumlah Pembiayaan Bermasalah</b>	<b>Status Kolektibilitas</b>
1	<i>Murabahah Al Amanah</i> Modal Kerja	Rp. 25.230.000,-	5
2	<i>Murabahah Al Amanah</i> Modal Kerja	Rp. 114.663.721,-	5
3	<i>Murabahah Al Amanah</i> Modal Kerja	Rp. 139.400.000,-	5
4	<i>Murabahah Al Amanah</i> Pembiayaan Rumah/KPR	Rp. 5.800.000,-	4
5	<i>Murabahah Al Amanah</i> Konsumtif	Rp. 48.000.000,-	4
6	<i>Murabahah Al Amanah</i> Konsumtif	Rp.38.150.000,-	5
<b>Total</b>		<b>Rp. 371.243.721,-</b>	

Sumber : Data PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang

Berdasarkan data pada tabel 1.3 diketahui bahwa nasabah pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* per-tahun 2021 sejumlah 6 orang dengan total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 371.243.721. Yakni terdiri atas 3 nasabah bermasalah dalam produk *Murabahah Al Amanah* Modal Kerja dengan jumlah pembiayaan macet Rp.279.293.721, 1 nasabah bermasalah dalam produk *Murabahah Al Amanah Pembiayaan* Rumah/KPR dengan pembiayaan macet Rp. 5.800.000, kemudian 2 nasabah bermasalah dalam produk *Murabahah Al Amanah* Konsumtif dengan jumlah pembiayaan macet Rp.86.150.000.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pimpinan Cabang PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang yaitu Ibu Endang, menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS, yaitu saat akad kadang pegawai lupa memberitahu nasabah tanggal jatuh tempo angsuran pembiayaannya, kemudian pegawai kurang teliti dalam taksasi jaminan calon nasabah, karakter nasabah enggan melunasi pembiayaan, serta faktor lainnya yang tidak terduga sebagai contoh sebab bencana alam.<sup>12</sup> Selanjutnya menurut pihak *Marketing* yaitu Ibu Ainun juga menjelaskan bahwasanya menurunnya penghasilan masyarakat dampak dari pandemi serta tidak adanya itikad nasabah untuk melunasi pembiayaan menjadi faktor pemicu timbulnya pembiayaan bermasalah di BPRS.<sup>13</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa adanya risiko pembiayaan di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang dapat terduga dan tak terduga terjadinya. Oleh karena itu PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang perlu melakukan manajemen risiko pembiayaan yang efektif untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yang dapat berdampak bagi operasional bank dimasa mendatang.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Endang selaku Pimpinan Cabang, dijelaskan bahwa PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang selalu melakukan manajemen risiko pembiayaan dalam operasional pemberian pembiayaannya, namun penilaian keefektifan penerapannya di BPRS jika

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bu Endang, selaku Pimpinan Cabang PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang, Ngoro, 5 April 2022.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bu Ainun selaku *Marketing* PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang, Ngoro, 6 Juni 2022.

dipresentasikan yaitu sebesar 70% dari 100%, dan penilaian penerapan manajemen risiko di BPRS ini dilakukan oleh OJK.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti tidak dapat memperoleh data real terkait penilaian penerapan manajemen risiko oleh OJK tersebut sebab data tersebut merupakan data pribadi BPRS sehingga tidak dapat diakses untuk publik.

Perspektif manajemen risiko syariah memberikan pandangan terkait serangkaian prosedur yang digunakan dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan risiko yang didasari atas ketentuan syariah.<sup>15</sup> Dalam menerapkan manajemen risiko syariah terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi didalamnya yakni prinsip transparansi, informasi berkualitas, independensi, serta kebijakan.<sup>16</sup>

Dalam Islam penerapan manajemen risiko telah diserukan sebagaimana adanya ajaran untuk senantiasa mengingat bahwa setiap perbuatan dan kegiatan yang dilakukan selalu diperhatikan Allah SWT, oleh karenanya umat Islam dalam bertindak dan merencanakan sesuatu hendaknya berhati-hati agar risiko dapat diantisipasi. Hal tersebut tertuang dalam al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bu Endang, selaku Pimpinan Cabang PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang, Ngoro, 6 Juni 2022.

<sup>15</sup>Trimulato, "Manajemen Risiko Berbasis Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol.1, No.1, (2017), 93. Diakses melalui <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/259/277> pada 19 Maret 2022 pukul 22:55 WIB.

<sup>16</sup>M. Nur Rianto Al Arif & Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 8-9.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS.Al-Hasyr ayat 18)<sup>17</sup>

Salah satu prinsip manajemen risiko syariah, yaitu prinsip informasi berkualitas menjelaskan bahwa dalam menerapkan manajemen risiko hendaknya didasari atas informasi yang terkini dan valid atau benar. Sebab hal tersebut sangat menentukan tindakan apa yang akan diambil dikemudian hari atas suatu kegiatan.<sup>18</sup> Implementasi manajemen risiko pembiayaan pada PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang ada indikasi belum maksimal memperoleh informasi berkualitas dalam manajemen risikonya. Hal ini dikarenakan kurang telitinya pegawai dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan dari segi taksasi jaminan dan karakter calon nasabahnya, sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara diatas terkait faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Yang mana kurang telitinya analisis tersebut dapat berdampak terhadap kurang maksimalnya informasi yang diperoleh BPRS sebagai acuan dasar manajemen risiko, sehingga manajemen risiko pembiayaan di BPRS menjadi kurang maksimal penerapannya.

Oleh karena itu permasalahan terkait implementasi manajemen risiko pembiayaan pada produk *murabahah* perlu diteliti secara mendalam pada PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang, sebab apabila BPRS menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan baik sesuai prinsip manajemen risiko syariah, maka dapat berguna untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan yang dapat berakibat fatal bagi BPRS dimasa mendatang.

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 548.

<sup>18</sup> M. Nur Rianto Al Arif & Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 8.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk *Murabahah* Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Bersumber dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk *Murabahah* di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang?
2. Bagaimana Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk *Murabahah* di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang Perspektif Manajemen Risiko Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan implementasi manajemen risiko pembiayaan pada produk *murabahah* di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang.
2. Untuk menjelaskan implementasi manajemen risiko pembiayaan pada produk *murabahah* di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang perspektif Manajemen Risiko Syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, meliputi:

### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi bahan referensi atau pembandingan bagi penelitian selanjutnya terkait manajemen risiko pembiayaan pada produk *murabahah*.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta memperluas pengetahuan penulis dalam bidang risiko pembiayaan serta manajemen risiko pembiayaan lebih khususnya pada produk *murabahah*. Disamping itu penelitian ini bagi penulis juga menjadi sarana dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan.

#### **b. Bagi Akademisi**

Diharapkan dapat menjadi sumbangan bahan kepustakaan di bidang manajemen risiko khususnya tentang manajemen risiko pembiayaan dalam perspektif manajemen risiko syariah.

#### **c. Bagi BPRS**

Hasil dari penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko pembiayaan pada pelaksanaan kegiatan usahanya.

## E. Telaah Pustaka

1. Penelitian oleh Muzdalifah Hifdzuhuma dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Di BMT Batik Mataram”.<sup>19</sup>

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana diperoleh hasil bahwa untuk mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan BMT Batik Mataram melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantau dan penanganan risiko. Kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip 5C + 1S yang meliputi *character, capacity, collateral, condition of economy,* dan *capital* serta mempertimbangkan nilai-nilai syariah. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menganalisis implementasi manajemen risiko menggunakan perspektif manajemen risiko syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan apa yang saat ini peneliti teliti yaitu pada penelitian yang dilakukan saudara Muzdalifah menganalisis terkait implementasi manajemen risiko pada produk *musyarakah* sedangkan peneliti menganalisis implementasi manajemen risiko pembiayaan pada produk *murabahah*. Selain itu lokasi yang digunakan juga berbeda, lokasi penelitian yang peneliti ambil berada di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang, sedangkan saudara Muzdalifah di BMT Batik Mataram.

---

<sup>19</sup> Muzdalifah Hifdzuhuma, “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah di BMT Batik Mataram”, (*Skripsi*, UII Yogyakarta, 2018). Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11212> Pada Tanggal 02 April 2022 Pukul 18:34 WIB.

2. Penelitian oleh Devi Septianingrum dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Bumi Artha Sampang”.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, dengan hasil penelitian yaitu pada BPRS Bumi Artha Sampang terdapat risiko berupa risiko pembiayaan dan risiko operasional, dalam mengidentifikasi risiko tersebut menggunakan analisis 5C melalui wawancara dan verifikasi berkas. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan penulis yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang manajemen seluruh risiko baik risiko pembiayaan maupun risiko operasional yang terdapat pada pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini hanya berfokus pada manajemen risiko pembiayaan pada produk *murabahah* serta menganalisisnya berdasarkan perspektif manajemen risiko syariah. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda, yaitu di BPRS Bumi Artha Sampang sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah yang terdapat di lembaga keuangan syariah.

3. Penelitian oleh Eva Kurnia Zakia dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Devi Septianingrum, “Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang”, (*Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2020). Diakses melalui <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9204/> pada tanggal 25 September 2021 Pukul 14:42 WIB.

<sup>21</sup> Eva Kurnia Zakia, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan”, (*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020). Diakses melalui <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8832/> pada tanggal 18 Desember 2022 Pukul 23:06 WIB.

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan hasil penelitian yaitu penerapan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan dilakukan melalui identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko. Adapun penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS dilakukan melalui pendekatan nasabah, penagihan intensif, eksekusi jaminan, mediasi pengadilan, dan 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*). Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan penulis yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang manajemen seluruh risiko baik risiko pembiayaan maupun risiko operasional yang terdapat pada pembiayaan *murabahah*, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini hanya berfokus pada manajemen risiko pembiayaan pada produk *murabahah* serta menganalisisnya berdasarkan perspektif manajemen risiko syariah. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda, yaitu di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* yang terdapat di lembaga keuangan syariah.

4. Penelitian oleh Sarah Nadia dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, dengan hasil penelitian yaitu terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, yang mana diselesaikan dengan menetapkan kebijakan berupa penyelenggaraan musyawarah terlebih dahulu, kemudian *rescheduling*, *restructuring*, serta eksekusi yang berupa penjualan barang jaminan nasabah. Kemudian manajemen risiko yang diterapkan oleh PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh telah terlaksana secara efektif. Perbedaan penelitian ini dengan yang saat ini peneliti teliti yaitu pada penelitian yang dilakukan saudari Sarah berfokus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah serta penyelesaiannya, sedangkan peneliti berfokus pada penerapan manajemen risiko khususnya pada pembiayaan produk murabahah bermasalah serta menganalisisnya berdasarkan perspektif manajemen risiko syariah. Selain itu lokasi penelitiannya berbeda, penelitian terdahulu di PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, sedangkan penulis penelitian pada PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan pada lembaga syariah.

---

<sup>22</sup> Sarah Nadia, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”, (*Skripsi* : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020). Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14008/> pada tanggal 13 September 2021 pukul 22:24 WIB.

5. Penelitian oleh Fithrotus Sholichah dengan judul “Strategi Pengelolaan Pembiayaan Tanpa Ta’zir Perspektif Manajemen Risiko Islam (Studi Kasus di KSU Mandiri Amanah Syariah Jombang)”.<sup>23</sup>

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan hasil penelitian yaitu apabila terdapat pembiayaan bermasalah maka dilakukan peneguran melalui SMS atau telepon kemudian jika masih diabaikan maka diberikan SK I hingga SK III serta penyitaan jaminan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saat ini dilakukan penulis yaitu dalam penelitian saudari Fithrotus membahas tentang pengelolaan risiko yang terdapat pada seluruh pembiayaan, sedangkan penelitian peneliti hanya berfokus pada manajemen risiko pembiayaan pada produk *murabahah*. Selain itu dari segi lokasi penelitian juga berbeda, peneliti dahulu terdapat di KSU Mandiri Amanah Syariah Jombang sedangkan penulis di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan perspektif manajemen risiko syariah/Islam, kemudian sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menganalisis pengelolaan atau manajemen terhadap risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

---

<sup>23</sup> Fithrotus Sholichah, “Strategi Pengelolaan Pembiayaan Tanpa Ta’zir Perspektif Manajemen Risiko Islam (Studi Kasus di KSU Mandiri Amanah Syariah Jombang)”, (*Skripsi*, IAIN Kediri, 2018). Diakses melalui <http://etheses.iainkediri.ac.id/2055/> pada tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 10:16 WIB.